



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS PERDAGANGAN

Jalan Ir. H. Juanda No. 81 Kode Pos 75124 Telepon (0541) 742159 Fax (0541) 748846
S A M A R I N D A

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA NOMOR : 060.1/002/SK/100.12

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA

TAHUN 2020

- Menimbang :
- a. Bahwa demi tercapainya pencapaian Sasaran Dinas Perdagangan Kota Samarinda sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Kota Samarinda, maka diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur capaian kinerja organisasi pada setiap tahun perencanaannya;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kota Samarinda tentang penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010;
12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021;
15. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda;
16. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Samarinda;
17. Berita Acara Pelaksanaan Verifikasi Perubahan Renstra Tahun 2016 – 2021 Tanggal 21 Nopember 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KESATU

:

Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Kota Samarinda adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.

KEDUA

:

Indikator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah dokumen perencanaan yang menjadi bagian dari Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Samarinda untuk kurun waktu 2016-2021.

- KETIGA : Setiap Bagian/Bidang yang ada di lingkungan Dinas Perdagangan Kota Samarinda, dalam merencanakan program dan kegiatan wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda

Pada Tanggal 02 Januari 2020

Kepala Dinas ,



Marnabas, S.Sos, M.Si
NIP. 19680628 198803 1 003

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2016 - 2021

No	Indikator	Satuan	Alasan	Penjelasan	Realisasi		Target			Kondisi Akhir 2021	Sumber Data	
					2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Pertumbuhan Realisasi Retribusi Di Bidang Perdagangan	%	Retribusi di Bidang Perdagangan juga berkontribusi pada pengkatan PAD Kota Samarinda	Jumlah Retribusi Di Bidang Perdagangan tahun N dikurang Retribusi tahun N-1 dibagi Jumlah Retribusi tahun N-1 dikali 100	4,20%	33,34%	5,12%	8,19%	0,79%	4,20%	4,20%	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
2.	Pertumbuhan Pelaku Usaha Di Bidang Perdagangan	%	Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Di Bidang Perdagangan	Jumlah Pelaku Usaha Tahun N dikurang Jumlah pelaku Usaha tahun N-1 dibagi Jumlah pelaku Usaha tahun N-1 dikali 100	-0,22%	6,32%	11,28%	5,69%	6,38%	2,11%	2,11%	Dinas Perdagangan Kota Samarinda
3.	Pertumbuhan Nilai Eksport Bersih Perdagangan	%	Pertumbuhan nilai eksport merupakan tolak ukur peningkatan komoditi eksport unggulan daerah (RPJPD)	Jumlah Nilai Ekspor Bersih tahun N dikurang Jumlah Nilai Ekspor Bersih tahun N-1 dibagi Jumlah Nilai Ekspor Bersih tahun N-1 dikali 100	(14,04)	36,96	(14,40)	2,54	2,60	2,67	2,67	BPS

Samarinda, 02 Januari 2020
Kepala Dinas,

Marnabas, S.Sos, M.Si
NIP. 19680628 198803 1 003